

PELAKSANAAN PROGRAM - JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

2026

PERBUP REMBANG No.1 . BD No.1 /2025: 6 HLM

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan nasional perlu sinergisitas dalam pendanaan dan pelayanan kesehatan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi PPKS.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Januari 2026 dan ditetapkan 19 Januari 2026
 - Jumlah Halaman : 6 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 2 Hlm.